



PUTUSAN

Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kota, bertempat tinggal di Seluma, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 03 Mei 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Jumat 22 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Selebar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/23/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Pengugat di Jalan RE Marta dinata No. 11, RT 036 RW 007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah terakhir ke rumah bersama di Jalan RE Marta dinata No. 24, RT 036 RW 007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan di karuniai 2 anak yaitu ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 11 tahun (13 Mei 2006) dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 4 tahun (30 Oktober 2012), kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ;
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sebagai kepala keluarga;
 - b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis;
 - c. Tergugat sering bersikap tidak jujur kepada Penggugat;
 - d. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan anak-anak;
 - e. Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan penggugat;
 - f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
 - g. Tergugat mempunyai wanita idaman lain
5. Bahwa, pada tanggal 18 April 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat menanyakan tentang motor yang akan dijual tetapi Tergugat menjawab dengan bahasa yang kasar lalu Penggugat tidak terima dan tersinggung sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi walaupun tinggal dalam satu rumah, kemudian dihari selanjutnya Penggugat menemukan foto perempuan di handphone Tergugat dan juga pesan singkat antara Tergugat dan perempuan tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah hingga saat ini, dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi Komunikasi lagi sampai saat ini;

6. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat
7. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Tergugat bekerja ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, Tergugat telah menyerahkan surat rekomendasi atasan langsung pada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor: 600/1244/1.D.DIK/2017 tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs.H. Salim Muslim berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 06-06- 2017, ternyata gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya mengenal Zurianti yang sekarang masih sah menjadi istri saya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2000, di hari itu sebagai hari pertama kami berjalan dan kami menganggap itu sebagai hari jadi pertama, seiring dengan waktu selama 5 tahun pacaran terjadi perselisihan pahan antara saya dan zurianti hingga terjadi 3 x putus dan yam bung, yang hingga pada akhirnya kami melangsungkan perkawinan pada hari jum'at 22 juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Selebar, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/23/VII/20 Juli -2005.
2. Setelah Melangsungkan akad Nikah tergugat dan penggugat tinggal bersama orang tua penggugat dan sekitar 11 bulan setelah kami menikah lahirlah putra pertama kami pada tanggal 13 Mei 2006 yang kami beri nama Muhammad Rafi Primananda, di mulai dari kelahiran putra kami pertama di sinilah Allah telah Menurunkan Rezeki kepada keluarga sehingga kami dapat membeli tanah 2 kapling seharga Rp.7.500.000,-Itupun yang ;Rp. 2.500.000 saya pinjam dari kantor PKBI karena saat itu saya membantu mengurus kebun kantor PKBI tersebut . Dan di awal kelahiran anak pertama ini lah timbul omongan yang tidak mengenakan hati dari orang tua istri saya yang menyatakan "yanti nanti kalau kamu beli apa-apa itu semua kamu buat atas nama kamu, nanti kalau kamu cerai semua jadi milik kamu " omongan ini di dengar langsung oleh ibu dan keponakan tergugat tetapi orang tua dan keponakan saya tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada saya karena menjaga agar jangan sampai kami beribut. Tetapi pada kenyataan hal ini sampai saat ini memang menjadi kenyataan bahwa semua tanah yang telah di beli, mobil itu semua di buat atas nama Zuriyanti kecuali tanah yang proses balik nama belum selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah kurang lebih 2 tahun saya dan istri tinggal satu rumah bersama keluarga istri akhirnya saya dan istri dapat mendirikan rumah sederhana Ukuran 7 x 9 itupun dengan meminjam uang ke tempat istri bekerja sebesar Rp. 30.000.000 , walaupun rumah belum sempurna kami sudah berusaha menunggu rumah tersebut,

3. Pada Tahun 2009 saya ikut seleksi CPNS untuk Kabupaten Bengkulu tengah , dan mendapat SK CPNS tertanggal 01 Januari 2010 dan SK PNS saya terima pada tahun 2011 ketika SK PNS telah selesai proses pengurusan Gaji 100 % sehingga menerima Gaji pertama PNS Sebesar RP 2.700.000, dan Pada tahun 2011 sekitar Bulan Mei mengajukan pinjaman sebesar Rp 90.000.000 dengan angsuran sekitar Rp. 1.850.000 selama 8 Tahun.

Pada tahun 2012 saya mengajukan Pindah Tugas dari Bengkulu Tengah Ke Kota Bengkulu dan mendapat Tugas mengajar di SMPN 24 Kota Bengkulu. Pada Tahun 2012 tersebut tepatnya tanggal 30 Oktober 2012 lahir anak kami ke dua yang kami beri nama Rava Aulia Putri Nanda. Disinilah Rezeki keluarga semakin meningkat dan saya menyampaikan kepada istri saya perihal keadaan rumah yang di tempat oleh orang tua saya dengan kata lain mertua pengugat, karena pada saat itu istri saya berencana untuk mengkredit mobil, dan saya bilang kita ambil mobil nanti-nanti aja jadi kita bantu dulu orang tua. Karena tinggal di sebuah rumah yang sangat tidak layak huni, tujuan saya adalah untuk menjaga nama baik nama istri dan keluarga jangan menjadi omongan orang anak tinggal di istana, datang bawa mobil baru sementara orang tua tinggal di gubuk yang sangat tidak layak huni tetapi istri saya justru berkata "salah sendiri orang tua tidak mau tinggal sama anak" pantaskah perkataan demikian di katakan oleh seorang menantu ?

Sehingga pada tahun 2013 saya dengan tidak meminta izin istri saya mengajukan pinjaman take over pada bank BPD dengan besar pinjaman Rp.25.000.000.-di kurangi ADM dan menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman lama sebesar Rp. 90.00.000.- sehingga mendapatkan sisa uang di terima Rp. 37.000.000, uang tersebut rencana saya akan saya gunakan untuk membikinkan rumah sederhana yang layak huni agar bisa di tempati orang tua saya selagi Masih hidup. Tetapi pada waktu itu kebetulan ada tetangga sebelah rumah orang tua menjual-tanah seharga Rp. 30.000.000, ini saya tawarkan sampaikan ke istri tetapi tidak ada tanggapan, sehingga tanpa sepengetahuan istri sisa pinjaman 37 juta tersebut 30 juta saya bayarkan tanah tersebut 7 juta saya belikan material untuk membuat pundok di Siabun, dengan tujuan bahwa tanah itu nantinya ketika orang tua meninggal semuanya akan menjadi hak untuk kedua anak saya. Surat menyurat tanah tersebut belum diserahkan memang sampai sekarang belum diurus baru batas surat desa,

4. Masih dalam Tahun 2012 saat itu malam lebaran adik ipar memakai mobil Mitsubushi kuda Tahun 2003, pada malam itu saya sekeluarga tinggal di rumah tetapi pada pagi harinya para adek ipar menelpon istri saya tad ii malam keluar rumah apa tidak ? istri menjawab malam itu kami di rumah . tetapi pada saat pagi hari saya pergi untuk silaturahmi lebaran ternyata hasilnya kaca mobil kuda tersebut dalam keadaan pecah. Dari cara menelpon adik ipar ini terindikasi seakan akan bahwa saya sebagai pelaku, untung saat itu saya tidak keluar rumah jadi tuduhan itu tidak terbukti. Hal ini hanya saya anggap angin lalu sehingga tidak terjadi cecok keluarga.

5. Pada tahun 2014, kami sepakat untuk menjual mobil kuda, dan kami mengkreit mobil ERTiga, serta Mobil Hondalio .sementara mobil avanza di pake oleh adik lpar (Karyadi), selama kurang lebih 1 tahun .tetapi dalam memakai mobil :

1. Istri tldak pernah berbicara miminta izin atau menyampaikan kepada suami bahwa mobil di pake oleh adiknya.
2. Dalam memakai mobil , adik lpar hampir tidak merawat mobil setiap mobil sudah perlu servis/ perawatan kernbali kerumah, setelah selesai saya servls/perawatan mobil di bawa lagi tanpa



ada rasa pemberitahuan/ permisi.

3. Mobil di tambah vasiasi yang tidak sesuai tanpa pemberitahuan (penambahan kaca Film mobil darl 40 % di tambah 60 % sehingga kegelapan kaca mencapai 100 %)
4. Mobil rnengalarni kerusakan teming bell mobil yang harus diganti katanya sudah di ganti di deler sehingga tetapi pada kenyataan tidak di ganti
6. Pada tahun 2016, awal keributan mulai terjadi ketika itu, mobil avanza yang di pake saudara Karyadi saya servis kepada bengkel Linggau 2, mobil di standarkan lagi termasuk kaca film di buka di kembalikan kaca yang standar 40 %, dan pada saat itu sava sempat berbicara bercanda gurau di stok file PT ses di pulau baii terucap kata kata yang yang tidak mengenakan kata yaitu : mobil di modif kayak mobil mesum (kaca di bikin hitam tidak terubus pandang) " saat saya berkata demikian yang mendengar ada korneng, ali, deni dan yopi. Dalam suatu perjalanan ketika ali dan karyadi menuju Bengkulu utara, si ali bercerita kepada karyadi, pulang dari utara karyadi cerita kepada orang tua istri dan keributan antar keluarga di sini mulai. Jika dilihat dari rangkaian tersebut sesuai dengan undang undang perkawinan tahun 74 bab VII pasal 25 ayat 1 " bahwa harta benda yang di peroleh suami istri adalah harta bersama" sehingga keluarga tidak berhak untuk mengatur harta benda milik suami istri.

Dan di saat keributan ini istri selalu mengungkit apa yang telah di lakukan untuk keluarga seakan akan bahwa di dalam keluarga saya tidak melakukan apa-apa; dan ini di dukung oleh plhak-keluarga-terutama orang tua yang selalu menyibukkan diri di rumah kami, sehingga semua yang ada di depan rnata adalah orang tua yang membantu. Singakat cerita saat itu saya Tanya ke istri saya pertama kita benari keluarga Ini dengan cara islam sebagaimana kita menikah dalam hukum islam, kedua kita berpisahpun cara islam, ternyata istri saya "memilih pilihan kedua



dan hal itu saya lakukan ternyata keluarga besar isteri datang ke keluarga saya dengan kronologis antara lain :

1. Datang bersarna rombongan (Bowok, Zulkainain, alia, Zuriyanti, M. Rafi, Rafa).
2. Datang hanya menyampaikan keburukan saya, yang pada intinya saya di rumah tidak pernah berbuat apa-apa.
3. Datang hanya membuat kegaduhan teriak-teriak, yang tidak memikirkan apakah orang lain (rumah yang di datangi tersebut tersinggung apa tidak)
4. Termasuk mengungkapkan bahwa yanti merasa membantu keponakan saya sebesar 2 juta pada saat Jebaran, padahal uang 2 juta itu saya kasihkan itu adalah zakat mall kekuarga yang di peruntukkan anak yatim piatu.
5. Setelah membuat kegaduhan dan keributan di rumah suharman sampai saat ini tidak pernah datang untuk meminta maaf,

Dari peristiwa tersebut initinya zuriyanti tetap ingin mempertahankan keluarga. makanya malam itu saya pulang dan berbicara dan apa yang menjadi permintaan istri saya, saya turuti yaitu :

1. Saya meminta maaf kepada kedua orang tua;
2. Saya meminta maaf kepada karyadi;

Ternyata ini masih tidak berimbang saya minta maaf dengan keluarganya tetapi zuriyanti tidak pernah meminta maaf terhadap keluarga saya.

7. Pada tahun 2017 tepatnya bulan februari awal keributan mulai terlihat lagi ketika itu pada hari mIngggu, saat itu saya bangun jam 7.00 () wib untuk mencuci mobil pada pagi hari karena pada jam 7.00 saya di minta sdr bowok untuk mengantar rornbongan pihak besan keluarga suyoto , sehingga pagi itu saya asik mencuci mobil hanya gara-gara lampu jalan belum saya matikan, saya di caci maki, yang katanya saya tidak perduli dan mulai malamnya istri saya plndah tempat tidur hingga



lamanya 2 bulan berturut-turut.

Pada satu minggu pertama kebetulan saya ada tugas rakor nasional di Jakarta, tetapi ketika pamit untuk berangkat Jakarta hanya berkata pergilah sambil berjalan, di sinilah ketika saya berusaha untuk membuka pembicaraan tetapi saya tidak di anggap. Sehingga siang hari rabu Jam 12.00 saya berangkat ke bandara sendiri dan hanya mengedari sepeda motor dan saya titip tempat teman, saya tau istri saya ketika orang lain berangkat jam 5 pagi pun siap antar tetapi untuk suami tidak ada waktu dan dalam keributan rumah tangga tersebut ada seorang teman dari diklat di Jakarta ingin refresing ke Bengkulu untuk jalan-jalan tepatnya pada tanggal 21, 22, 23 dan 24.

Dari proses inilah keluar tuduhan bahwa saya telah melakukan tindakan asusila terhadap perempuan tersebut, hanya berdasarkan gurauan saya dengan teman yang ada di daerah gunung kidul, itupun hanya obrolan melalui WA, tidak ada bukti seperti foto saya bermesraan ataupun rekaman video saya berbuat asusila, karena memang saya tidak melakukan selikuh dengan perempuan itu.

Apapun alasan saya berikan tidak akan menerima sehingga saya tanyakan apa sekarang yang menjadi keinginannya, ternyata zuriati ingin saya keluar dari rumah. Sehingga adanya saya meninggalkan rumah itu sesuai dengan yang pengugat minta.

8. Tanggapan Poin 4 dari saudarl Pengugat :

a. Tergugat Tidak memberikan nafkah yang layak Sebagai Kepala Keluarga

Tanggapan : Gaji PNS sudah terukur Rp. 3.400.000 untuk tahun 2017 sudah dipotong pinjaman bank BPD Bengkulu sebesar Rp 2.350.000 sehingga sisa Rp. 1.050.000 di gunakan untuk operasional ke kantor minyak mobil seminggu 200.000 x 4 = 800.000 sisa 200.000 peruntukan jajan anak dan lain-lain.

Sewa mobil R3 sebesar 5.000.000 di kurang bayar kredit mobil 3.600.000 sisa 1.400.000 dan sewa rumah kontrakan Rp 1.000.000, artinya ada uang 2.400.000 yang sudah masuk ke rekening istri saya



b. Tergugat sering emosional ;

Tanggapan ; Selama berumah tangga saya marah besar itu terjadi hanya 3 kali Itupun di akibatkan oleh omongan istri yang sangat merendahkan dan selalu mengungkit.apapun setiap yang sudah dilakukan selebihnya itu saya hanya saya bawa diam, dan saya tidak pernah melakukan kekerasan, istri saya maunya setiap bertengkar saya selalu mengalah dan minta maaf, tetapi semakin saya di anggap tidak ada dan tinggal di rumah hanya bagaikan topeng

c. Tergugat sering Bersikap tidak jujur;

Tanggapan : Ada kalanya kita jujur tetapi istri tidak pernah mempedulikan itu berkaitan saya meminjam uang bank untuk membikinkan rumah orang tua seperti di jelaskan dalam poin 3 di atas .

d. Penggugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak :

Tanggapan : Untuk di ketahui bahwa selama sekitar sebelas tahun menikah 8 tahun istri saya bekerja di perusahaan swasta hingga tidak kenal waktu pergi kantor anak masih tidur pulang kantor anak sudah tidur, 2 tahun bekerja sama dengan grupnya membuka keagenan tidak mengenal bagaimana pagi menyiapkan anak sarapan, siang jam 9 mengantar makanan anak ke sekolah semua itu tidak pernah dia lakukan. Dan saya akui satu tahun terakhir ini istri saya mau menyediakan makanan untuk sarapan anak-anak, jadi kalau di katakan saya tidak peduli sama anak yang mana, bahkan selama saya meningkah Bisa di hitung yang namanya isiri itu membuatkan teh untuk suami.

e. Tergugat Tidak Mau Mendengarkan Perkataan Pengugat

Tanggapan : Perkataan yang mana yang tidak saya dengar, kalau istri saya banyak permintaan kerjakan ini, kerjakan itu memang ada yang tidak dapat saya kerjakan tapi bagaimana mungkin saya akan mengerjakan semua hal



dengan cepat dan siap setiap saat sedangkan sebagai istri sering ketika suami minta pelayanan *istri* tidak mau melayani suami.

- f. Hubungan tergugat dengan keluarga pengugat kurang harmonis :

Tanggapan: Hubungan keluarga ini kurang harmonis karena diawali dari keributan seperti di jelaskan pada poin 6 di tahun 2016. Bagaimana harmonis kalau keluarga pengugat selalu ingin mengatur rumah tangga tergugat, terutama orang tua yang selalu turut campur urusan rumah tangga anak.

- g. Tergugat Mempunyai Wanita Idaman :

Tanggapan : Seperti telah saya sampaikan di poin 7 bahwa kehadiran wanita itu ke Bengkulu hanya untuk jalan-jalan perselingkuhan saya dengan dia tidak ada karena wanita itu orang yang taat ibadah, justru wanita itu yang selalu mengingatkan saya ketika waktu shalat tiba untuk beribadah.

9. Dengan keyakinan penggugat bahwa rumah tangga bahagia *tidak* dapat terwujud lagi, maka saya sebagai tergugat mengikuti apa yang di inginkan pengugat, tetapi dengan sepenuh hati saya sebagai tergugat tidak menginginkan perceraian ini. Tetapi saya menyadari ibarat sebuah kendaraan jika yang diklaim kita beri beban yang tidak seimbang maka kendaraan akan jalan miring hingga terbalik . sehingga untuk sekarang ataupun suatu saat nanti jika tidak ada pembetulan dari kedua belah pihak keributanpun akan terjadi lagi.

Jika perceraian ini tidak dapat di hindarkan lagi maka saya minta ke pada pengadilan untuk memutuskan yang seadil-adilnya dengan ketentuan :

1. Siapa yang menginginkan perceraian dia yang bertanggung jawab" terhadap "perkembangan:pendidikan anak, moral, psikologis anak,
2. Permbagian harta benda yang di peroleh bersama baik, harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun harta tetap di bagi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut kembali ditanggapi oleh Penggugat melalui Repliknya secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Bahwa Replik dari Penggugat ditanggapi lagi oleh Tergugat melalui Dupliknya secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 248/23/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Poto Copy WA. percakapan Tergugat dengan seorang perempuan yang diduga sebagai selingkuhan Tergugat dan foto bermesraan Tergugat dengan perempuan tersebut, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama :

1.

SAKSI 1, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi sebagai adik Penggugat hadir saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;



-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Jalan RE.Marta Dinata Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai berpisah tempat tinggal;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 10 tahun, tapi akhir-akhir ini tepatnya sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat emosional saat terjadi pertengkaran, adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang disapa dengan bunda Kar yang nama aslinya adalah Mery;

-
Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, tapi pertengkaran yang terakhir Penggugat memanggil saksi untuk datang ke rumahnya, dan Penggugat menjelaskan pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;

-
Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



-
Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.

SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Rupert 2 RT 37 RW.07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 10 tahun, tapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-
Bahwa perselisihan dan pertengkar, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, Tergugat



mempunyai sifat emosional bila terjadi pertengkaran, Tergugat mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang disapa dengan bunda Kar;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, tapi saksi tahu berdasarkan cerita dari anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi tahu bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan melalui Wathsaf Tergugat, karena Wathsaf Tergugat telah saksi sadap;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;

-

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya serta reflik dan dupliknya yang termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *ini* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat keterangan Untuk melakukan perceraian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Tergugat bekerja dan Tergugat telah menyampaikan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan dengan nomor;600/1244/1.D.DIK/2017 tanggal 10 Juli 2017, maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator Drs.H. Salim Muslim tanggal 13 Juni 2017 ternyata gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 22 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 248/23/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 (P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat emosional saat terjadi pertengkaran, adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Guagatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat. Diantara hal yang dibantah oleh Tergugat adalah berkenaan dengan penyebab terjadinya pertengkaran dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak pertengahan bulan April 2017 sudah tidak ada kecocokan lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya disebabkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya terhadap Penggugat yaitu berupa nafkah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat akibatnya mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi serta akta nikah yang pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 22 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 248/23/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 (P.1) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan sampai sekarang ;
 - Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sipatnya terus menerus;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena rumah tangga Tergugat dipengaruhi oleh pihak ketiga serta Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, sedangkan upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil (P. 1) ;
 - Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan atas perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan atau pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara keduanya selama lebih kurang 4 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K /AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa kurun waktu selama lebih kurang 4 bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan



telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan perihal telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak 4 bulan yang lalu, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik "-



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 1.021.000,- (sejuta duapuluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zul Hijjah 1438 Hijriyah , oleh kami Drs. Musiazir sebagai Hakim Ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Nusri Bartu Bara, S.Ag, SH dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** serta dibantu oleh Hj. Nurmaini, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara,S.Ag.,S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

PUTUSAN NOMOR 0341 TAHUN 2017

Halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 930.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
5. Jumlah	Rp. 1.021.000,- (sejuta duapuluh satu ribu rupiah).-